

Integrasi Kebijakan Fiskal Islam dalam Sistem Ekonomi Global

Lailatul Husna¹, Nurse Fatimah Mz²

Institut Agama Islam Rokan, Indonesia¹

Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru, Indonesia²

lailatulhusna128@gmail.com¹, nursefatimah.nf@gmail.com²

Kata Kunci:

Kebijakan Fiskal, Ekonomi Islam, Globalisasi Ekonomi

Abstrak

Globalisasi ekonomi yang pesat telah memberikan dampak signifikan terhadap sistem ekonomi global, namun juga menyebabkan ketimpangan ekonomi, ketidakadilan sosial, dan masalah keuangan yang merugikan banyak pihak. Sebagai alternatif, ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang lebih adil dan inklusif, dengan prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif. Integrasi kebijakan fiskal Islam dalam sistem ekonomi global semakin relevan, mengingat meningkatnya jumlah negara dengan populasi Muslim dan permintaan terhadap produk keuangan syariah. Namun, tantangan besar muncul dalam menyelaraskan prinsip syariah dengan kebijakan ekonomi global yang lebih dominan menggunakan sistem konvensional, serta masalah infrastruktur dan pemahaman yang terbatas tentang ekonomi Islam. Penelitian ini membahas penerapan kebijakan fiskal Islam dengan fokus pada penerimaan negara yang melibatkan instrumen seperti zakat, pajak tanah (kharaj), pajak perdagangan (ushur), dan pajak bagi non-Muslim (jizyah), serta pengeluaran negara yang mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode library research, artikel ini menganalisis peran kebijakan fiskal dalam mengalokasikan, mendistribusikan, dan menstabilkan perekonomian dalam konteks negara-negara yang menerapkan sistem ekonomi Islam. Di samping itu, penelitian ini juga melihat praktik kebijakan fiskal dalam peradaban kuno, serta perkembangan kebijakan fiskal di Barat, untuk memberikan gambaran lebih luas mengenai implementasi kebijakan fiskal Islam yang dapat dijadikan model bagi negara-negara global. Kebijakan fiskal dalam Islam menekankan pada keadilan sosial, pemerataan distribusi ekonomi, dan pemenuhan hak dasar masyarakat, yang diharapkan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan umat.

Key Word:

Fiscal Policy, Islamic Economics, Economic Globalization.

Abstract

The rapid globalization of the economy has significantly impacted the global economic system, but it has also led to economic disparities, social injustices, and financial challenges that harm many. As an alternative, Islamic economics offers a fairer and more inclusive approach, grounded in Shariah principles that emphasize a balance between individual and collective interests. The integration of Islamic fiscal policies into the global economic system is becoming increasingly relevant, given the growing number of countries with substantial Muslim populations and the rising demand for Shariah-compliant financial products. However, significant challenges arise in harmonizing Shariah principles with global economic policies that predominantly rely on conventional systems, as well as addressing infrastructure issues and limited understanding of Islamic economics. This study explores the application of Islamic fiscal policies, focusing on state revenues involving instruments such as zakat, land tax (kharaj), trade tax (ushur), and tax on non-Muslims (jizyah), as well as state expenditures prioritizing the fulfillment of basic societal needs. Using a qualitative approach with a library research method, the paper analyzes the role of fiscal policies in allocating, distributing, and stabilizing the economy within the context of countries implementing Islamic economic systems. Additionally, this study examines fiscal policy practices in ancient civilizations and the development of fiscal policies in the West to provide a broader perspective on the implementation of Islamic fiscal policies, which could serve as a model for global economies. Islamic fiscal policies emphasize social justice, equitable economic distribution, and the fulfillment of basic human rights, aiming to reduce economic disparities and enhance societal well-being.

Copyright © 2025 Lailatul Husna, Nurse Fatimah Mz

This work is licensed under an **Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)**

PENDAHULUAN

Globalisasi ekonomi yang berkembang pesat telah memberikan dampak besar terhadap sistem ekonomi global. Namun, sistem ekonomi konvensional yang banyak diterapkan di berbagai negara, termasuk dalam kebijakan fiskalnya, sering kali memunculkan ketimpangan ekonomi, ketidakadilan sosial, serta masalah

keuangan yang merugikan banyak pihak. Sebaliknya, sistem ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang lebih adil dan inklusif, berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif, serta menghindari praktik-praktik merugikan seperti riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian yang berlebihan).

Integrasi kebijakan fiskal Islam ke dalam sistem ekonomi global merupakan konsep yang menarik untuk diteliti, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi modern yang terus berkembang. Dengan semakin banyaknya negara dengan populasi Muslim dan meningkatnya permintaan terhadap sistem ekonomi berbasis syariah, banyak negara mulai mempertimbangkan penerapan kebijakan fiskal Islam sebagai alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan.

Namun, penerapan kebijakan fiskal Islam dalam sistem ekonomi global menghadapi berbagai tantangan signifikan. Salah satunya adalah kesulitan dalam menyelaraskan prinsip-prinsip syariah dengan kebijakan ekonomi yang lebih luas, serta mengatasi hambatan yang ditimbulkan oleh dominasi sistem keuangan global yang lebih banyak mengadopsi prinsip konvensional. Selain itu, kurangnya pemahaman yang mendalam tentang ekonomi Islam dan keterbatasan infrastruktur serta regulasi di banyak negara juga menjadi hambatan bagi implementasi kebijakan fiskal Islam yang efektif.

Kebijakan fiskal diartikan sebagai tahapan atau langkah pemerintah yang memiliki tujuan untuk memberikan suatu perubahan ke dalam sistem perpajakan atau dalam perbelanjaan yang diharapkan mampu untuk menjadi solusi dari permasalahan ekonomi yang di hadapi (Sukirno, 2016). Samuelson dan Nordhaus menyatakan bahwa kebijakan fiskal adalah proses pembentukan perpajakan dan pengeluaran masyarakat dalam upaya menekan fluktuasi siklus bisnis, dan ikut berperan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, penggunaan tenaga kerja yang tinggi, bebas dari laju inflasi yang tinggi dan berubah-ubah (Samuelson & William, 2017).

Hingga saat ini dilansir melalui situs <https://www.ifsb.org/>, terdapat lebih dari 600 Lembaga Keuangan Syariah yang tersebar di seluruh dunia. Lembaga-lembaga ini meliputi bank-bank syariah, asuransi syariah (*tafakul*), serta lembaga pembiayaan syariah yang beroperasi di berbagai negara dengan populasi Muslim yang signifikan, termasuk di negara-negara non-Muslim yang juga menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam sektor keuangannya.

Beberapa negara dengan sistem keuangan syariah yang berkembang pesat antara lain: a) Arab Saudi: Menjadi salah satu pusat keuangan syariah terbesar di dunia; b) Indonesia: Memiliki pasar keuangan syariah terbesar di Asia Tenggara; c) Malaysia: Salah satu pionir dalam mengembangkan sektor keuangan syariah secara terstruktur dan regulatif; d) UAE: Dubai khususnya menjadi pusat finansial dengan banyak bank syariah; e) Qatar: Memiliki sistem keuangan syariah yang berkembang pesat.

Selain itu, negara-negara seperti Inggris, Amerika Serikat dan Singapura juga telah mulai memperkenalkan produk-produk keuangan syariah, meskipun dengan jumlah lembaga yang lebih terbatas. Perkembangan ini didorong oleh meningkatnya permintaan terhadap produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan terhadap riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian yang berlebihan).

Selanjutnya dikarenakan instrumen yang digunakan dalam kebijakan fiskal mencakup penerimaan dan pengeluaran negara, kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi kapitalis sangat berhubungan dengan pencapaian target keuangan negara. Dengan kata lain, kebijakan fiskal bertujuan untuk memenuhi sasaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut, artikel ini akan membahas kebijakan fiskal baik sebelum diterapkannya sistem ekonomi Islam maupun dalam konteks negara-negara yang menganut sistem ekonomi Islam, serta peran negara dalam memperoleh sumber pendapatan dan kebijakan fiskal dalam fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi perekonomian.

METODE

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode *library research*. *Library research* yaitu pendekatan yang berkaitan dengan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber literatur seperti buku, makalah, artikel ilmiah, dan sumber-sumber lain. Sumber data yang terdapat di dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder.

Artikel ini dilakukan dengan meninjau lebih dalam terhadap literatur ilmiah yang membahas tentang Integrasi Kebijakan Fiskal Islam dalam Sistem Ekonomi Global. Literatur tersebut meliputi artikel, makalah, dan jurnal ilmiah yang terpublikasi dalam jurnal yang terindeks secara nasional. Fokus penelitian ini adalah melakukan analisis menyeluruh terhadap data-data penting yang terdapat dalam literatur tersebut. Hal tersebut bertujuan agar menghasilkan temuan ilmiah yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Fiskal di Romawi, Yunani, Mesir Kuno dan India

Penelitian mengenai kebijakan fiskal di Romawi dan Mesir kuno dimulai dengan kajian yang dilakukan oleh S. H. Wallace. Ia menyatakan bahwa praktik pemungutan pajak sudah ada di Mesir pada masa pemerintahan Romawi. Orang Romawi menerapkan pajak produksi di wilayah-wilayah yang ditaklukkan. Selain itu, ada juga pajak tanah yang dipungut dalam bentuk uang dari tanah pertanian yang menghasilkan biji-bijian, serta dalam bentuk tunai dari tanah yang digunakan untuk pertamanan (Samuelson, 2007). Salah satu bentuk pajak kuno yang diterapkan di Mesir dan Romawi adalah pajak kepala atau pajak perorangan. Pajak lainnya yang diterapkan antara lain pajak warisan, pajak atas hewan, serta pajak dari penjualan berbagai komoditas dan perdagangan, baik domestik maupun internasional.

Di Yunani, salah satu sumber pendapatan negara berasal dari pajak atas semua transaksi keuangan. Selain itu, kontribusi sukarela dari warga negara yang kaya juga menjadi sumber penting bagi keuangan negara, terutama pada masa perang (Groves, 2015).

Berbeda dengan peradaban Romawi, Yunani, dan Mesir kuno, jejak-jejak pemikiran tentang kebijakan fiskal di India banyak tercatat dalam teks-teks suci India kuno, seperti Mahabharata, Manu Smriti, Arthashastra, dan Shukranti. Dalam Mahabharata, misalnya, dijelaskan bahwa “Penguasa berhak untuk mengumpulkan uang, mendirikan bendahara yang kuat, dan dengan dana tersebut ia harus membantu rakyat.” Kitab ini juga menyatakan bahwa pajak harus dikenakan secara bertahap, sesuai dengan musim, dengan cara yang damai dan mengikuti norma yang berlaku. Dalam karya Shukra, Sukhranti, ia berpendapat bahwa raja berhak untuk memungut pajak karena tugasnya adalah melindungi rakyat dan memberikan berbagai perlindungan. Sementara itu, dalam Arthashastra disebutkan bahwa pajak ditetapkan secara bertahap, dengan raja menerima seperenam bagian dari hasil pertanian dan sepersepuluh dari barang dagangan sebagai kontribusi yang harus dibayar oleh rakyat.

Seperti halnya dalam ekonomi agraria lainnya, pajak atas tanah menjadi sumber utama pendapatan negara di India, selain pajak perorangan, pajak pasar, pajak dari kelompok pengrajin, pendapatan dari tanah milik negara, rampasan perang, upeti, sumbangan amal keagamaan, dan dermawan (Sabahuddin, 2005). Analisis terhadap berbagai bentuk pengeluaran publik di Yunani dan Romawi kuno menunjukkan bahwa secara umum, pengeluaran difokuskan pada pembangunan fisik, seperti pembuatan air mancur, jalan raya, kanal, bendungan, benteng, pasar, dan fasilitas olahraga. Pendapatan dan pengeluarannya berada di tangan penguasa dan didasarkan pada keinginan mereka. Pajak yang diterapkan umumnya bersifat membebani, dan pengeluarannya seringkali tampak mewah serta tidak produktif (Groves, 2015).

Terkait dengan pengeluaran/belanja publik di India, pemikir India kuno berpendapat bahwa pemungutan pendapatan lebih penting daripada pembelanjanya. Sebagaimana dikatakan oleh Shukra, pengeluaran harus lebih kecil daripada pendapatan dan harus ada surplus dalam kas negara (Sharma, 2005). Perpajakan dianggap sebagai kewajiban yang harus dibayar oleh rakyat untuk melindungi hak-hak mereka. Seperti halnya di Yunani dan Romawi, pengeluaran keuangan negara di India juga digunakan untuk proyek-proyek publik, terutama untuk ritual keagamaan seperti pembangunan kuil, istana, dan makam.

Kebijakan Fiskal di Barat Abad Pertengahan

Dari perspektif perkembangan pemikiran dan budaya, periode Abad Pertengahan dalam sejarah Eropa dapat dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama mencakup periode pra-pencerahan, yaitu antara tahun 476 hingga 1200 M, sementara bagian kedua meliputi abad ke-12 hingga ke-15, yang ditandai dengan terjadinya sejumlah pencerahan intelektual.

Struktur feodal, yang mencakup hubungan sosial dan ekonomi, menjadi ciri khas periode ini. Masyarakat dibagi menjadi dua kelompok utama, yakni kaum bangsawan dan para budak (pekerja tanah). Tidak ada pemisahan kebangsaan yang tegas pada masa itu. Para raja, adipati, dan baron memperoleh penghasilan dari tanah yang mereka miliki, baik secara langsung maupun melalui kewajiban feodal yang dibayar oleh bawahannya.

Seperti halnya ekonomi agraris lainnya, di Inggris pada abad pertengahan, pajak atas tanah menjadi sumber utama pendapatan, selain pendapatan dari sumber lain seperti biaya pasar, bea cukai, dan denda dari berbagai kewajiban feodal. Selain itu, pajak perorangan juga diterapkan di Inggris, yang besarnya ditentukan berdasarkan faktor-faktor seperti kekayaan, kelas sosial, kepemilikan, atau jumlah pajak lainnya.

Selain itu, terdapat beberapa pajak lain yang diberlakukan secara sewenang-wenang kepada masyarakat, seperti pajak atas tungku, jendela, dan kereta kuda. Pajak atas tungku dikenakan per anggota keluarga, sementara pajak jendela dihitung berdasarkan jumlah jendela yang ada di rumah (Haney, 2018).

Seperti di Inggris, Perancis juga tidak memiliki sistem fiskal yang jelas hingga abad ke-14 M. Masyarakat Perancis diharuskan untuk mendukung raja dan gereja secara bersamaan. Gereja mengumpulkan

sepersepuluh dari penghasilan sebagai amal. Salah satu pajak terkenal adalah *taille*, yaitu pajak atas produksi yang dihitung dan diukur berdasarkan nilai kebun. Selain itu, terdapat pajak atas penggunaan tembakau, anggur, garam, dan komoditas lainnya. Tingkat pajak yang dikenakan bervariasi di berbagai wilayah (Ames, 1992).

Dari gambaran di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak dikenakan secara sewenang-wenang tanpa ada prinsip yang sistematis yang harus diikuti. Pajak dan pungutan menjadi beban yang sangat berat bagi masyarakat. Beban total pajak dan kewajiban feodal bisa mencapai 80% dari pendapatan rata-rata petani, yang menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan orang miskin digunakan untuk membayar pungutan dan pajak.

Kebijakan Fiskal dalam Islam

Menurut sudut pandang ekonomi Islam, kebijakan fiskal memiliki dua jenis instrumen. Pertama, kebijakan pendapatan, yang tercermin dalam kebijakan pajak. Kedua, kebijakan belanja (pengeluaran) (Murtadho, 2013).

Kedua instrumen ini dapat dilihat melalui catatan anggaran belanja negara. Beberapa sumber pendapatan negara dalam ekonomi Islam meliputi *zakat*, *jizyah* (pajak bagi non-Muslim), *ghanimah* (hasil rampasan perang), *kharaj* (pajak tanah atau pajak pertanian), *ushr* (pajak barang dagang atau bea cukai), *kaffara*, *fai'*, *khumus*, serta pendapatan lainnya yang berasal dari usaha yang halal. Semua ini merupakan bagian dari instrumen pendapatan (penerimaan negara) (Aini, 2019).

Al-Qur'an tidak memberikan rincian khusus mengenai kebijakan fiskal. Namun, terdapat sejumlah ajaran ekonomi dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam sunnah yang berfungsi sebagai petunjuk dan penjelasan. Dengan demikian, sunnah Nabi menjadi sumber kedua yang penting dalam keuangan publik Islam setelah al-Qur'an.

Dalam sejarah awal Islam, para perancang keuangan dan pembuat kebijakan berusaha memahami masalah-masalah keuangan di wilayah-wilayah yang ditaklukkan dan menilai masalah tersebut berdasarkan al-Qur'an dan sunnah. Beberapa karya fuqaha terdahulu membahas keuangan publik dan kebijakan-kebijakannya. Salah satu karya penting adalah kitab *al-Kharāj*, yang dinisbahkan kepada ahli fiqh dan sarjana besar, Qāḍī Abū Yūsuf. Dengan analisis yang mendalam, Abū Yūsuf berusaha mengkaji masalah keuangan dan mengusulkan kebijakan-kebijakan yang perlu diterapkan demi kesejahteraan rakyat (Azmi, 2018).

Karya lain yang terkenal adalah *al-Amwāl*. Dalam catatan sejarah, setidaknya ada enam buku dengan judul *al-Amwāl*. Salah satunya adalah karya Abu 'Ubaid, yang membahas masalah keuangan dan pengelolaan keuangan negara dalam konteks historis dan fiqh. Buku ini memberikan wawasan mengenai bagaimana prinsip-prinsip keuangan negara diterapkan dalam konteks sosial dan hukum Islam pada masa itu.

Pendapatan negara adalah harta yang diperoleh oleh negara atau pemerintah dari berbagai sumber yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat (Sugianto, 2003). Dari kedua instrumen tersebut, kebijakan fiskal yang termasuk dalam kebijakan anggaran pendapatan negara antara lain adalah:

Pertama adalah ZISWAF (Zakat, Infaq, Sodaqah, Wakaf). Zakat merupakan salah satu bentuk sedekah yang diwajibkan bagi orang-orang Muslim yang memiliki harta lebih, sesuai dengan ketentuan dan telah mencapai nisab (*zakat mal*). Selain itu, terdapat juga *zakat fitrah*, yang merupakan kewajiban bagi setiap Muslim untuk menyucikan hartanya pada bulan *Ramadhan* (Mubarak, 2021).

Kemudian ada harta *ghanimah*. *Ghanimah* adalah harta rampasan perang yang diperoleh dari hasil peperangan melawan orang kafir yang memerangi Islam. Secara spesifik, pendistribusian harta *ghanimah* telah diatur dalam QS. Al-Anfāl: 41 (Jajuli, 2018).

Selanjutnya, yang ketiga adalah harta *Fa'i*. Harta *Fa'i* merupakan harta atau tanah yang berasal dari wilayah milik orang kafir yang telah dikuasai oleh Muslim tanpa adanya peperangan (Sugiharto, 2020). Kemudian, ada harta *Kharāj*. Harta *Kharāj* adalah pajak khusus yang diwajibkan negara atas tanah yang produktif yang dimiliki oleh penduduk. Pada era awal Islam, *kharāj* diterapkan sebagai pajak tanah yang diambil dari kaum non-Muslim setelah penaklukan Khaybar. Tanah milik non-Muslim tersebut kemudian diambil alih oleh kaum Muslim, sementara pemilik awal tanah diberi pilihan untuk mengelola tanah itu sebagai ganti sewa dan bersedia memberikan sebagian hasil tanah kepada negara. Besaran *kharāj* bersifat tetap, yaitu setengah dari penghasilan (Sugiharto, 2020).

Kelima, *Jizyah* adalah pajak yang dikenakan kepada non-Muslim. Jika bagi umat Muslim terdapat kewajiban menunaikan zakat fitrah, maka bagi kaum non-Muslim terdapat *jizyah* sebagai pengganti dari zakat fitrah tersebut. Namun, berbeda dengan zakat yang diwajibkan bagi seluruh lapisan orang Muslim, *jizyah* tidak berlaku bagi wanita, anak-anak, dan non-Muslim yang fakir atau tidak mampu. Kewajiban membayar pajak ini berakhir jika non-Muslim tersebut memeluk Islam (Mubarak, 2021).

Instrumen yang keenam adalah '*Ushur*, yaitu pajak yang dikenakan khusus terhadap harta perdagangan yang masuk ke negara Islam. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Umar bin Khattab, kebijakan ini

berlaku selama ekspor dari negara Islam ke negara lain juga dikenai pajak. Dengan kata lain, apabila ekspor negara Islam bebas pajak terhadap sebuah negara, maka negara tersebut juga akan bebas pajak jika mengekspor ke negara Islam.

Selanjutnya, yang ketujuh adalah *Khums* (pajak *rikazh* dan harta tambang). *Khums* adalah pajak yang diambil dari barang temuan (*rikaz*) dan barang tambang, dengan besaran pajak sebesar 20% dari nilai barang tersebut. Presentase pajak ini dikenakan apabila jumlah rikaz atau barang tambang tersebut tergolong sedikit, namun pajak ini tetap diterapkan meskipun nilainya tidak besar. Namun, jika jumlah *rikaz* sangat besar, maka harta tersebut menjadi milik negara untuk diproduksi dan dimanfaatkan demi kemakmuran bersama (Mubarak, 2021).

Tabel 1. Alokasi Belanja Berdasarkan Sumber Penerimaan

Pemasukan	Pengeluaran
<i>Zakat</i>	Amil, muallaf, budak, faqir, miskin, orang yang berjihad di jalan Allah, dan musyafir (8 asnaf) dan juga proyek demi kepentingan umum, seperti rumah sakit, sekolah gratis untuk faqir miskin dll.
<i>Ghanimah</i>	Anak yatim, ibnu sabil, faqir, dan juga digunakan untuk kemanfaatan untuk membeli kendaraan dan peralatan perang .
<i>Rikazh</i>	Instrument ini di khususkan untuk kemaslahatan orang-orang faqir semisal pembangunan proyek untuk umum.
<i>Jizyah, Kharaj, Fa'I dan Ushur</i>	Di peruntukan untuk mengaji pegawai, pendanaan bagi lembaga pemerintah, dan juga untuk persediaan dana ketika menghadapi situasi darurat.

Kebijakan Fiskal Sebagai Fungsi Alokasi, Distribusi, dan Stabilisasi Perekonomian

Secara umum, kebijakan fiskal memiliki tiga fungsi utama, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi ekonomi. Fungsi alokasi berkaitan dengan penentuan penggunaan sumber daya keuangan negara, sedangkan fungsi distribusi berfokus pada bagaimana kebijakan negara mengelola pengeluaran untuk menciptakan distribusi ekonomi yang adil di masyarakat. Fungsi stabilisasi bertujuan untuk menjaga kestabilan perekonomian. Dalam sistem ekonomi kapitalis, kebijakan fiskal lebih sering dilihat sebagai upaya pemulihan ekonomi (economic recovery) pasca krisis dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, dalam sistem ekonomi Islam, pengeluaran pemerintah didasarkan pada pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs*) setiap individu, serta kebutuhan sekunder dan mewah, sesuai dengan kapasitas individu dalam masyarakat. Menurut al-Maliky, kebutuhan dasar yang disyariatkan dalam Islam terbagi menjadi dua kategori. Pertama, kebutuhan primer yang bersifat universal bagi setiap individu, seperti pangan, sandang, dan papan. Kedua, kebutuhan pokok yang diperlukan oleh masyarakat secara keseluruhan, yaitu keamanan, kesehatan, dan pendidikan.

Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan tersedianya pendidikan dengan menyediakan pengajar (guru/dosen), sarana pendidikan, serta berbagai fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaannya. Jaminan pendidikan ini juga mencakup pemberian kesejahteraan yang layak bagi para pengajarnya. Pada masa Khalifah 'Umar ibn al-Khattab, misalnya, seorang guru menerima gaji 15 dinar per bulan. Meskipun pada masa kejayaan Islam, sumber daya ekonomi seperti hasil alam dan produksi barang serta kemajuan ilmu pengetahuan belum sekompleks sekarang, jaminan pendidikan gratis beserta fasilitas yang mendukungnya, serta kesejahteraan guru, lebih baik dibandingkan dengan sistem ekonomi kapitalis saat ini.

Fokus utama negara Islam seharusnya adalah memastikan distribusi ekonomi yang merata. Dengan distribusi yang adil, keadilan sosial dapat terjamin dan tidak akan ada kesenjangan yang tajam antara orang kaya dan miskin. Prinsip keadilan ini juga memastikan bahwa kebutuhan dasar setiap individu dapat terpenuhi, serta memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan kebutuhan mewah mereka.

Karena pemenuhan kebutuhan dasar merupakan prioritas utama dalam kebijakan fiskal, negara tidak boleh mengabaikan anggaran yang terkait dengan hal ini dalam Baitul Mal. Ini adalah kewajiban negara untuk memastikan setiap individu yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan mendapatkan haknya. Begitu pula, seluruh rakyat berhak mendapatkan akses pendidikan, keamanan, dan layanan kesehatan secara gratis. Jika Baitul Mal tidak lagi mampu membiayai anggaran tersebut, meskipun ada atau tidaknya harta di dalamnya, maka kewajiban tersebut beralih kepada komunitas Muslim. Artinya, negara memiliki kewenangan untuk memungut pajak (*daribah*) dari Muslim yang memiliki kelebihan harta untuk membiayai anggaran tersebut.

Melalui kebijakan fiskal yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, negara berhasil membangun infrastruktur ekonomi yang mendukung terciptanya struktur perekonomian yang terorganisir dengan baik. Langkah ini membuka jalan bagi distribusi ekonomi yang lebih adil, di mana individu yang kurang mampu secara ekonomi mendapat dukungan dari negara untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Setiap warga negara pun mendapatkan hak yang setara dalam hal perlindungan harta benda, usaha (baik itu di sektor

pertanian, industri, perdagangan, maupun jasa), serta keselamatan jiwa dan keluarga. Selain itu, hak yang setara dalam pendidikan juga diberikan, memungkinkan semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses ilmu pengetahuan dan keterampilan. Ilmu dan keterampilan ini menjadi modal penting bagi individu untuk mencari nafkah, mendukung diri dan keluarga, serta memperbaiki kondisi ekonomi mereka.

Pengeluaran pemerintah dalam negara Islam seharusnya difokuskan untuk mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat Muslim. Oleh karena itu, anggaran negara akan dialokasikan untuk kegiatan yang mengedepankan pemahaman terhadap Islam serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sementara itu, pendapatan yang diperoleh negara harus didistribusikan secara adil dan merata kepada seluruh rakyat. Dalam Q.S. al-Dharyat (51): 19 disebutkan: *“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”*. Sedangkan dalam Q.S.al-Baqarah (2): 219: *“Dan mereka bertanya kepadanya apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah “yang lebih dari keperluan”*, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir”. Juga, dalam Q.S.al-Hashr (59): 7: *“Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”*.

Terdapat beberapa hadis Nabi yang menguatkan beberapa ayat di atas. Di antaranya adalah hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, *“Sebaik-baik sedekah adalah sesuatu yang (diberikan) dari seseorang yang tidak membutuhkan dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu”*. Demikian pula al-Hakim meriwayatkan dari Abu al-Ahwash, bahwa Rasulullah bersabda, *“Apabila engkau telah dianugerahi harta oleh Allah, maka hendaknya tanda-tanda nikmat dan kemudian (yang diberikan) Allah kepadamu tersebut ditambahkan”*. Berdasarkan ayat dan hadis tersebut, maka sudah menjadi kewajiban dan wewenang negara untuk berlaku bijak dan adil dalam mendistribusikan harta

Dalam konteks kebijakan pengeluaran pemerintah, pengelolaan anggaran yang efisien dan efektif menjadi dasar utama dalam kebijakan pengeluaran negara, yang dalam ajaran Islam diatur oleh prinsip-prinsip syariah dan prioritas yang jelas. Para ulama terdahulu telah menetapkan kaidah-kaidah dasar yang merujuk pada al-Qur'an dan al-Sunnah untuk mengarahkan kebijakan belanja pemerintah. Beberapa kaidah tersebut antara lain: a) Pembelanjaan pemerintah harus berorientasi pada *maslahah* (kebaikan bersama); b) Menghindari kesulitan dan kerugian harus diutamakan daripada melakukan perbaikan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif; c) Kaidah *al-ghiyurm bi al-gunmy*, yang berarti pihak yang mendapatkan manfaat harus siap menanggung beban (mereka yang ingin untung harus siap menanggung kerugian); d) Kaidah *ma la yatimm al-wajib illa bihi fahuwa wajib*, yang menyatakan bahwa suatu hal yang wajib dilakukan, apabila memerlukan faktor pendukung, maka kewajiban untuk menyediakan faktor tersebut menjadi sama pentingnya.

Kebijakan belanja pemerintah dalam sistem ekonomi syariah dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: a) Belanja untuk kebutuhan operasional rutin pemerintah; b) Belanja umum yang dilakukan pemerintah jika dana tersedia; c) Belanja untuk proyek yang telah disepakati oleh masyarakat, termasuk sistem pendanaannya.

Kaidah syariah yang mengatur belanja pemerintah meliputi prinsip-prinsip berikut: a) Prinsip efisiensi dalam belanja rutin, yaitu berusaha memperoleh manfaat sebanyak mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin, sehingga tidak terjadi pemborosan (*mubazir*) atau kekikiran, dengan alokasi yang sesuai dengan syariah; b) Prinsip keadilan, yaitu memastikan bahwa pembelanjaan tidak hanya berpihak pada golongan kaya saja; c) Prinsip komitmen pada syariah dengan menetapkan prioritas pembelanjaan yang jelas, mulai dari yang wajib, *sunnah*, *mubah*, *darurah*, *hajjiyyah*, hingga *kamaliyyah*.

Dalam sejarah, hanya sekali tercatat bahwa anggaran negara Islam mengalami defisit, yaitu pada masa setelah jatuhnya kota Mekah. Namun, utang pemerintah tersebut berhasil dilunasi dalam waktu kurang dari satu tahun, yaitu setelah kemenangan di Perang Hunain. Alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur pada masa khalifah cukup signifikan. Misalnya, khalifah ‘Umar ibn al-Khattab memerintahkan gubernur Mesir, ‘Amr ibn ‘As, untuk menggunakan minimal sepertiga dari dana Baitul Mal untuk pembangunan infrastruktur. Beliau juga memerintahkan pembangunan kanal antara Kairo dan pelabuhan Suez untuk memperlancar perdagangan antara Hijaz dan Mesir, serta mendirikan dua kota bisnis besar, Kufah dan Basrah.

KESIMPULAN

Kebijakan fiskal Islam menawarkan pendekatan yang lebih adil dan inklusif dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional, yang sering kali memunculkan ketimpangan dan ketidakadilan. Berdasarkan prinsip-prinsip syariah, kebijakan fiskal Islam berfokus pada keseimbangan antara kebutuhan individu dan kolektif, menghindari praktik yang merugikan seperti riba dan gharar. Meskipun ada tantangan dalam mengintegrasikan kebijakan fiskal Islam ke dalam sistem ekonomi global yang lebih dominan dengan prinsip konvensional, semakin banyak negara yang mulai mengadopsi kebijakan ini untuk menciptakan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan adil. Di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar, seperti Arab Saudi, Indonesia, dan Malaysia, sistem keuangan syariah berkembang pesat dan telah memperkenalkan instrumen

fiskal seperti zakat, jizyah, kharaj, dan ghanimah sebagai sumber pendapatan negara. Dalam konteks ini, negara Islam bertanggung jawab untuk memastikan distribusi ekonomi yang adil dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Namun, penerapan kebijakan fiskal Islam juga menghadapi tantangan signifikan, termasuk kesulitan dalam menyelaraskan prinsip-prinsip syariah dengan sistem ekonomi yang lebih luas dan hambatan dari dominasi sistem ekonomi global konvensional. Kendati demikian, kebijakan fiskal Islam, jika diterapkan secara efektif, dapat berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan umum, mengurangi ketimpangan, dan mendorong stabilitas ekonomi yang lebih berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- A. Karim Adiwarmanto, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Aini, Ihd. 2019. "Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 17 (2): 43–50. <https://doi.org/10.32694/010760>.
- B. Lal Sharma, *Economic Ideas in Ancient India* before Kautilya, New Delhi, Ramchand Vidya Bhawan, 2005.
- H. M. Groves, *Financing Government*, New York, Henry Hold & Co, 2015.
- Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Ekonosia, 2004.
- Isnaini, Desi. 2017. "Peranan Kebijakan Fiskal dalam Sebuah Negara." *AIINTAJ* 3 (1): 102–18.
- Mubarak, Ferry Khusnul. 2021. "Analisis Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam; Sebuah Kajian Historis pada Masa Umar Bin Khattab." *Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 8 (1): 81. <https://doi.org/10.31942/iq.v8i1.3521>.
- Murtadho, Ali. 2013. "Konsep Fiskal Islam dalam Perspektif Historis." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 4 (1): 33–50. <https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.759>.
- Sabahuddin Azmi, *Menimbang Ekonomi Islam: Keuangan Publik, Konsep Perpajakan dan Peran Baitul Mal* (Bandung: Nuansa, 2005).
- Samuelson dan William D. Nordhaus, *Makroekonomi: Edisi Keempatbelas*, terj. Haris Munandar, Jakarta, Penerbit Erlangga, 2017.
- Sugianto, Efendi. 2003. "Sumber Pendapatan Negara Menurut Cendekiawan Muslim Imam AlMawardi" 5 (2): 1–11.
- Sugiharto, Bambang. 2020. "Sumber Pendapatan dan Belanja Negara Islam Klasik Serta Modern." *Jurnal Stindo Profesional VI* (6): 40–52.
- Sukirno, Sadono. 2016. *Makroekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.